

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 43
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM RI dan Komisi I DPD RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 16 Februari 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Pengantar Pimpinan Komisi; 2. Laporan Panitia Kerja; 3. Pembacaan Naskah RUU; 4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, Pemerintah dan DPD RI; 5. Penandatanganan Naskah RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang; dan 6. Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.
Ketua Rapat	: <b>Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/KabagSet Komisi II DPR RI
Hadir	: 39 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin, 16 Februari 2015 dibuka pada pukul 10.15 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Bapak **Rambe Kamarul Zaman** dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda acara pada hari ini yakni terkait dengan Pengantar Pimpinan Komisi; Laporan Panitia Kerja; Pembacaan Naskah RUU; Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, Pemerintah dan DPD RI; Penandatanganan Naskah RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang

Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang; dan Pengambilan Keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.

3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada saudara Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA. Sebagai ketua Panja Pilkada untuk memberikan Laporan Panja ke Raker dan saudara H. Mustafa Kamal, SS. Sebagai ketua Panja Pemda.
4. Ketua Panja Pilkada memberikan laporan terkait dengan:
  - a. Pemilihan secara berpasangan atau tidak;
  - b. Uji Publik atau Sosialisasi;
  - c. Penguatan Pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah
  - d. Persyaratan Calon terkait dengan syarat Pendidikan;
  - e. Persyaratan Calon terkait dengan Usia;
  - f. Syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan;
  - g. Penentuan pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah;
  - h. Penentuan jumlah wakil;
  - i. *Time Frame* pelaksanaan pilkada serentak;
  - j. Penjabat kepala daerah;
  - k. Tambahan syarat calon kepala daerah;
  - l. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan
  - m. Pembiayaan penyelenggaraan Pilkada.
5. Ketua Panja Pemda memberikan laporan terkait dengan pembahasan di tingkat Panja, pembahasan RUU ini lebih sebagai implikasi dari adanya perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu pembahasannya paralel serta sangat tergantung atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Adapun beberapa materi yang harus menyesuaikan dengan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 adalah terkait dengan peran wakil kepala daerah akibat diputuskannya bahwa pemilihan kepala daerah diikuti oleh pasangan calon yang terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian ada beberapa pasal yang harus menyesuaikan dengan hasil tersebut.

Selain itu juga RUU ini mencoba merumuskan agar hubungan antara kepala daerah dan wakilnya berjalan harmonis hingga akhir masa jabatan, sehingga diatur adanya kewajiban bagi wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas serta melakukan tugasnya bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

## **II. KESIMPULAN**

Fraksi-fraksi (PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, NasDem, dan Hanura) beserta Pemerintah dan Komite I DPD RI menyepakati Naskah RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk dilanjutkan ke Rapat Paripurna pada hari Selasa, 17 Februari 2015 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB.

**JAKARTA, 16 FEBRUARI 2015**  
**KETUA KOMISI II DPR RI**

ttd

**RAMBE KAMARUL ZAMAN**  
**A-236**